

# INOVASI SIDUKUN 3 IN 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

## *Implementation of Innovation Sidukun '3 In 1' In The Service Of The Population And Civil Registration DKI Jakarta*

**Moris Pricahyadi, Rahmah Wijayanti, Novrizal, Betria Eriani**

Administrasi Pembangunan Nasional STIA LAN Jakarta  
Jl. Pejompongan, Jakarta Pusat  
E-mail : moris.pricahyadi@gmail.com

Naskah diterima tanggal 2 Juli 2019. Naskah direvisi tanggal 12 Agustus 2019. Naskah disetujui tanggal 27 Agustus 2019

### **Abstrak**

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuat inovasi kebijakan dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran bayi yang baru lahir di RSUD, dan Kartu Keluarga, serta Pengiriman data kepesertaan BPJS bayi baru lahir, melalui program "SIDUKUN 3 in 1 di RSUD (Sistem Integrasi Layanan Kependudukan 3 in 1 di Rumah Sakit Umum Daerah). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari model implementasi George C. Edwards III, program inovasi SIDUKUN 3 In 1 memang berjalan dengan baik karena keempat aspek yang meliputi struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan juga komunikasi berjalan beriringan. Dalam rangka keberlanjutan dari program ini juga masih membutuhkan perhatian khusus pada beberapa hal dalam proses implementasi inovasi kebijakan yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *implementasi, inovasi pelayanan publik, sidukun 3 in 1*

### **Abstract**

*Department of Population and Civil registration of Special Capital Region Jakarta province innovates to facilitate and accelerate the issuance of population number publishing services, birth certificate of newborn infants in the HOSPITAL, and card Family, as well as the sending of data on the membership of Social Security Administering agency newborns, through the program "SIDUKUN" 3 in 1 in the hospital (integrated system of population services 3 in 1 in the district public hospitals). The method of research used is a qualitative approach, whereby data analysis in qualitative research is conducted at the time of data collection and after completion of data collection in a certain period. The results showed that if viewed from the implementation model George C. Edwards III, the "SIDUKUN" Innovation Program 3 In 1 did run well because of the four aspects that include bureaucratic structure, disposition, resources, and also communication running hand in hand. In order to continue the sustainability of the program, it still requires special attention to several things in the process of implementing a sustainable policy innovation.*

**Keywords:** *implementation, public service innovation, sidukun 3 in 1*

## **PENDAHULUAN**

Setiap Penduduk berhak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah

dilakukan pencatatan biodata. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia



dan terkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Bagi bayi yang baru lahir, dokumen kependudukan NIK, KK, dan Akta Kelahiran menjadi awal untuk mendapatkan pelayanan lainnya, termasuk jaminan kesehatan. Sebelum adanya pelayanan integrasi akta kelahiran di RSUD, penduduk yang melahirkan di RSUD harus melaporkan peristiwa kelahiran anaknya ditingkat Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK, dan selanjutnya Surat Keterangan Kelahiran dan berkas persyaratan dimohonkan akta kelahirannya ke Kecamatan.

Hal ini mengakibatkan penduduk memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan terhambatnya proses kepesertaan BPJS. Terlebih lagi dengan kondisi keluarga yang mengalami persalinan biasanya mengeluarkan biaya yang tinggi, dan pemahaman masyarakat bahwa membuat akta kelahiran berbelit-belit, menyebabkan pelaporan/pencatatan kelahiran bayi menjadi terlambat/tidak tepat waktu. Padahal NIK, KK dan Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi bayi yang baru lahir, sebagai perlindungan hukum atas asal usul kelahiran yang sah untuk tiap individu yang baru lahir.

Kecenderungan masyarakat yang enggan membuat dokumen kependudukan, mengakibatkan beberapa permasalahan seperti anak tidak terdaftar pada data kependudukan, akibatnya anak tidak dapat mengakses fasilitas yang diberikan pemerintah, seperti kesehatan dan pendidikan. Anak yang baru lahir membutuhkan NIK sebagai kunci akses mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dari BPJS. Keengganan penduduk untuk langsung mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, berakibat terhambatnya anak yang baru lahir mendapatkan fasilitas kesehatan. Padahal bagi penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan, fasilitas BPJS yang diberikan secara gratis sangat membantu dalam menunjang kesehatan.

Sebagai instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peningkatan pelayanan integrasi akta kelahiran menjadi salah satu fokus utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk membuat suatu terobosan baru, yaitu lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat, dengan bekerja sama dengan RSUD dan BPJS dalam memberikan pelayanan kependudukan secara optimal.

Inovasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil juga sudah berjalan di beberapa kota, diantaranya di Kota Surakarta, dan Kabupaten Sidoarjo. Berkaitan dengan inovasi dukcapil di Kota Surakarta, diketahui bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia masih rendah, tetapi Pemerintah Kota Surakarta berhasil melampaui target Nasional dengan cakupan kepemilikan pada tahun 2016 yaitu 95,85% (Rahmawati & Suryawati, 2017). Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa tingginya kepemilikan akta kelahiran didukung inovasi yang dilakukan Dispendukcapil Kota Surakarta yaitu Relasi Pencatatan Kelahiran, Kartu Insentif Anak (KIA), Mobil Keliling, Pelayanan Online, Pelayanan 3in1, serta Akta untuk Anak Terlantar dan HIV. Saat ini, program Inovasi SIDUKUN 3 In 1 menasar pada bayi yang dilahirkan di seluruh RSUD Provinsi DKI Jakarta, terutama yang berada kemiskinan, sebagai upaya meningkatkan layanan publik.



Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai inovasi kebijakan di bidang Disdukcapil, dalam hal ini adalah inovasi layanan Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran dan KK (ALAMAK). Inovasi ini merupakan inovasi pertama di Kabupaten Sidoarjo dengan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga secara mudah dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo. (Ningtias & Meirinawati, 2017).

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi program inovasi SIDUKUN 3 In 1 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimanakah keberlanjutan dari program inovasi SIDUKUN 3 In 1 tersebut?

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi program inovasi SIDUKUN 3 In 1 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Memotret keberlanjutan dari program inovasi SIDUKUN 3 In 1 tersebut?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses analisis implementasi kebijakan kita mengenal ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai dasar proses analisis tersebut dimana masing-masing pendekatan mempunyai variabel pengukur yang berbeda. Dalam hal ini, kami menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Edwards III. Selain itu juga kami melihat konsep-konsep inovasi yang berkembang untuk melihat konsep dari inovasi suatu program dan keberlanjutan dari proses inovasi tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edwards III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

- *What is the precondition for successful policy implementation?*
- *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikaji dengan 4 (empat) faktor atau variabel dalam kebijakan publik tersebut, yaitu Struktur Birokrasi, Sumber daya, Komunikasi, dan Disposisi. Berikut dapat digambarkan hubungan antara keempat variabel yang dimaksud:




Diagram 1. Dampak Langsung dan Tidak Langsung dalam Implementasi

### Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edw (Edward III, 1980) ards III dalam (Winanrno, 2005, p. 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

Berdasarkan hasil penelitian Edwards III yang dirangkum oleh (Winanrno, 2005, p.



152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edwards III dalam (Winanrno, 2005, p. 155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

### Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*”.

(Edward III, 1980, p. 80) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*”. (Edward III, 1980) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed* “. “Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi

yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135).

### Disposisi

Menurut Edwards III dalam (Winanrno, 2005, pp. 142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian George C. Edwards III dalam (Agustino, 2006, pp. 159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

### Komunikasi

Menurut (Agustino, 2006, p. 157)” komunikasi merupakan salah-satu variabel



penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Edwards III dalam (Agustino, 2006, pp. 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: *Transmisi*. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. *Kejelasan*. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu / mendua. *Konsistensi*. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

### **Konsep Inovasi**

Inovasi pada intinya merupakan kelanjutan dari penemuan, dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi. Dengan

demikian, inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan maupun keinginan konsumen. (Nasution & Kartajaya, 2018, pp. 1-3).

Dalam pelayanan publik, selalu saja ada ketidakpuasan pelayanan. Masyarakat sekarang sudah semakin maju dalam berpikir, mereka tahu layanan seperti apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah didapat oleh masyarakat. Bisa jadi pengalaman seperti ini didapat saat menjadi pelanggan atau pengalaman mereka memberikan layanan. Kebutuhan dan keinginan masyarakat inilah yang perlu diperhatikan untuk dipahami, karena jika tidak, pelayanan publik akan terus tidak bisa memuaskan masyarakat. Untuk itu pelayanan publik juga perlu melakukan inovasi.

(Muluk, 2008, p. 44) dalam (Diah Nur Fitriana: Inovasi Pelayanan Publik BUMN inovasi pelayanan publik) mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya, (Muluk, 2008, p. 43) dalam (Diah Nur Fitriana: Inovasi Pelayanan Publik BUMN inovasi pelayanan publik) menambahkan bahwa inovasi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.

### **Inovasi Pelayanan Publik**

Inovasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, inovasi sebagai “obyek” dan sebagai “aktivitas”. Setyaningrum (2009:81) dalam (Diah Nur Fitriana: Inovasi Pelayanan Publik BUMN inovasi pelayanan publik) mengatakan bahwa inovasi sebagai suatu “obyek” juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Biasanya, beragam tingkat kebaruannya dapat dibedakan, bergantung pada konteksnya: suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan (atau “agen/aktor”), baru bagi pasar, atau negara atau daerah, atau secara



global. Sementara itu, inovasi sebagai suatu “aktivitas” merupakan proses penciptaan inovasi, seringkali diidentifikasi dengan komersialisasi suatu intervensi. Jadi, baik dalam sudut pandang “obyek” maupun “aktivitas” inovasi bertujuan untuk komersialisasi.

Dari beberapa definisi inovasi yang dikemukakan, maka inovasi adalah pembaharuan/ kreativitas/ ciptaan baru yang mampu memberikan nilai tambah (*value added*). Dalam konteks pelayanan publik, inovasi bisa diartikan sebagai pembaharuan / kreativitas / ciptaan baru dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan.

Mulgan & Albury dalam Muluk (2008: 44-45) dalam (Diah Nur Fitriana: Inovasi Pelayanan Publik BUMN) inovasi pelayanan publik dikatakan berhasil jika merupakan hasil kreasi dan implementasi dari inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tentang “Implementasi Inovasi Sistem Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Tiga Instansi Dalam Satu Loker (SIDUKUN 3 In 1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta” ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah yang ada dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles, MB, Huberman, A.M. & Saldana J, 2014). Hal ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang didapat dari hasil dilakukannya penelitian lapangan dan menempatkan

kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edwards III mengemukakan bahwa dalam melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari 4 (empat) faktor atau variabel dalam kebijakan publik tersebut, yaitu Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Komunikasi, Dan Disposisi

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, pelaksanaan Inovasi SIDUKUN 3 in 1 dapat dilihat sebagai berikut:

### Struktur Birokrasi

Terkait struktur birokrasi, dalam program Inovasi SIDUKUN 3 In 1 memang belum ada struktur yang secara tertulis tergambar seperti bagan atau *flowchart* tetapi dalam pelaksanaannya sudah berjalan. Dasar hukum yang melindungi pelaksanaan kegiatan SIDUKUN 3 in 1 adalah perjanjian kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan dalam bentuk MOU. Sejalan dengan itu peraturan menteri dalam negeri mengenai pemanfaatan data juga mengatur bahwa pemanfaatan data kependudukan harus dilandasi dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Lembaga pengguna layanan.

Kendala dalam penandatanganan Akta Kelahiran oleh Kepala Sudek yang dalam hal ini adalah pelaksana inovasi, membuat penyelesaian akta kelahiran memang memerlukan proses yang sedikit panjang, mulai dari RSUD, Sektor Kecamatan kembali lagi ke RSUD.

Belum adanya struktur organisasi yang dibentuk walaupun sudah berjalan sekitar 2 tahun, akhirnya secara operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang



mengambil alih melalui Bidang Pencatatan. Hal yang dilakukan adalah monitoring dan pengendalian, ada porsi nya Suku Dinas tapi lebih banyak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya ada keseragaman kebijakan masing-masing wilayah.

Untuk monitoring di wilayah, sementara ini masih menjadi tanggung jawab kepala sektor Kecamatan dimana RSUD itu berada. Butuh regulasi yang jelas untuk pelaksanaan di lapangan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Dalam kaitannya dengan belum adanya struktur birokrasi dalam program Si Dukun 3 In 1 tidak menghambat keberhasilan program, karena pengambilalihan tanggungjawab oleh Disdukcapil sebagai *leading sector* dalam inovasi ini juga secara tidak langsung meminimalisir rantai komando dan koordinasi dengan berbagai sektor. Meski demikian, struktur birokrasi tetap diperlukan untuk dapat memperjelas tugas dan fungsi masing-masing, termasuk koordinasi antar stakeholders mengingat program ini mencakup beberapa pihak terkait, seperti BPJS dan penyedia layanan kesehatan.

## Disposisi

Dalam pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 yang merupakan program andalan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah direncanakan pelaksanaan penerapan dari program SIDUKUN 3 In 1 di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat Kecamatan di wilayah DKI Jakarta dan setiap 5 (lima) wilayah kota Rumah Sakit di tingkat Kecamatan itu ada target pelaksanaannya. Sesuai undang undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa syarat-syarat pemerintah daerah dalam rangka memberikan data akses dengan pihak ketiga harus melalui prosedur yang ditetapkan sesuai regulasi yaitu harus diikat dengan MoU, tanpa MoU belum bisa diberikan data

tersebut kepada pihak apapun. Karena di MoU itu ada hak dan kewajiban antara si pemberi dan si penerima data.

Kemudian dengan adanya tukar informasi data atau *feed back* antar pemerintah yang membidangi kependudukan dengan pihak ketiga yang memberikan master program tentu ada keuntungannya buat pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagai contoh keuntungannya yaitu dengan lahirnya program dari SIDUKUN 3 in 1 yang dapat memasukan seluruh *data base* kependudukan secara terprogram dalam sistem yang sudah dirancang sehingga bisa menjadi data *update* sehingga data pemerintah semakin baik.

Sementara, untuk pelaksanaan secara teknis di lapangan, hingga saat ini masing-masing pelaksana SIDUKUN 3 in 1 dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, karena pada prinsipnya pemberian layanan administrasi sama seperti sebelumnya, yaitu administrasi kependudukan tetap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kesehatan oleh Rumah Sakit, dan pemberian nomor kartu BPJS juga oleh BPJS sendiri, yang berbeda hanya pola pemberian layanannya dimana saat ini ketiga instansi tersebut saling terintegrasi *by system*. Namun tugas yang dilakukan sama seperti tugas keseharian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kebijakan juga dapat diimplementasikan dengan baik.

## Sumber Daya

Dari hasil pengumpulan data di lapangan baik dengan melakukan wawancara mendalam dan juga pemeriksaan dokumen, sumber daya yang paling menonjol dalam pelaksanaan program SIDUKUN 3 In 1 adalah staf dan fasilitas. Hal lain yang merupakan fakta baru terhadap suatu pelaksanaan program adalah terkait anggaran untuk program SIDUKUN 3 In 1 tersebut. Dimana dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu wilayah di Jakarta menyampaikan bahwa terkait anggaran di biayai oleh Pemerintah



Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suku Dinas hanya membantu sumber daya pendukung lain yang sifatnya teknis seperti operator.

Salah seorang Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil justru menyampaikan bahwa anggaran bukanlah suatu hambatan bagi Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta dengan APBD yang tinggi. Namun, ketika digali lagi informasi kepada beberapa pihak di tingkat Provinsi, diperoleh informasi bahwa untuk program SIDUKUN 3 In 1 dalam pelaksanaannya tidak dialokasikan anggaran khusus program tersebut. Sehingga berjalannya pun termasuk pengadaan fasilitas secara khusus pun tidak ada. Akan tetapi, tanpa anggaran pun program tersebut dapat berjalan dan justru terus berkembang.

Pemerintah mempunyai rencana pada tahun 2019 semua RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sampai Kelurahan akan menjadi sasaran pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan program SIDUKUN 3 in 1. Dengan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sangat besar tentunya dapat lebih mudah dalam melengkapi dan memenuhi seluruh peralatan pendukung dan peralatan utama berupa sarana prasarana untuk disiapkan kepada masing-masing Rumah sakit baik tingkat Daerah maupun tingkat kecamatan dan Kelurahan, walau demikian terdapat juga Rumah Sakit yang bersedia menanggung biaya dalam penyediaan peralatan untuk menyelesaikan pelayanan dari program SIDUKUN 3 in 1.

Stabilitas jaringan internet yang digunakan dari jaringan kominfo menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program ini, persyaratan administrasi yang harus menggunakan data otentik salah satunya terdapatnya data minim yakni tidak adanya surat kawin terhadap si ibu yang akan bersalin di rumah sakit dimaksud, karena dengan validnya data otentik seseorang akan memperlancar proses persyaratan penerbitan akte kelahiran kepada bayi yang baru dilahirkan.

Terkait dengan sumber daya untuk program SIDUKUN 3 In 1 tersebut, meskipun yang dominan adalah staf dan fasilitas, bukan berarti sumber daya yang lain yang disebutkan oleh Edwards III yaitu informasi maupun kewenangan sama sekali tidak berperan. Masing-masing mempunyai peran dan porsinya sendiri dalam implementasi program tersebut.

Dalam perintisan program SIDUKUN 3 In 1, Disdukcapil menempatkan SDM yaitu Operator untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan di beberapa Puskesmas di DKI Jakarta pada masa uji coba program sebelum adanya SIDUKUN 3 In 1. Begitupun ketika program SIDUKUN 3 In 1 sudah dijalankan dengan beberapa *pilot project* di beberapa rumah sakit umum daerah dan juga satu RS Ibu dan Anak yaitu RS Budi Kemuliaan, dari Sudin Dukcapil menempatkan orang yang di BKO kan sebagai operator yang bertugas menginput data ke dalam sistem yang bernama Khanza yang sudah diintegrasikan dengan sistem kependudukan Dukcapil, yaitu SIAK.

Namun, untuk SDM yang mengantarkan dokumen fisik dari RS menuju ke Kantor Kecamatan saat ini belum ada penunjukan personil khusus, hanya siapa saja yang berada pada saat itulah yang mengantarkan berkas, meminta tanda tangan Kasektor, hingga mengantarkan akta kembali ke RS untuk di serahkan kepada Pemohon.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka direncanakan akan ada pengadaan SDM sebagai Caraka sehingga terdapat kepastian dalam pelaksanaan tugas tersebut. Caraka tersebut akan diadakan pada saat penerapan sistem pelaksanaan SIDUKUN 3 In 1 yang baru sebagai pengembangan pelaksanaan sebelumnya, dimana bukan lagi menempatkan orang tapi *by sistem* sehingga harus cocok yaitu dengan Khanza, karena beberapa rumah sakit yang belum menggunakan Khanza tersebut, tidak cocok jika diintegrasikan dengan SIAK. Dengan model yang saat akan



dijalankan, Dukcapil tidak perlu menempatkan orang karena operator disediakan oleh RS.

Terkait dengan cara pelaksanaan kebijakan, pada awalnya permasalahan yang muncul pada awal tercetus ide menghadirkan layanan administrai kependudukan pada puskesmas, di beberapa tempat sempat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pemahaman pihak puskesmas yang pada saat itu masih terjadi ego sektoral sehingga operator Dukcapil pada saat itu kurang dapat memaksimalkan keberadaannya, karena pihak puskesmas pada saat itu belum terlalu memahami pola kerjasama antara puskesmas dan Dukcapil mengingat pada saat itu juga belum ada MoU sebagai dasar pelaksanaannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masing-masing pihak sadar akan pentingnya kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

Selain itu, terkait kepatuhan penyelenggara pelayanan dalam menjalankan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dari pimpinan dan jangka waktu yang patut sesuai peraturan perundang-undangan yaitu 24 jam. Karena jika terlalu lama pun nanti akan menghilangkan esensi adanya program SIDUKUN 3 In 1 untuk mempermudah dan mempercepat pemberian layanan administrasi kependudukan.

Hal tersebut juga melihat fakta bahwa jika bayi lahir normal, bahkan sehari juga bisa langsung pulang ke rumah. Jadi, pelayanan SIDUKUN 3 In 1 juga memperhatikan dan memperhitungkan hal tersebut. Dengan demikian, terkait dengan informasi sebagai salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebagaimana model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan juga sebagai salah satu hal yang mendorong implementasi SIDUKUN 3 In 1 berjalan baik.

Sumber daya lain yang juga berpengaruh adalah wewenang. Dalam hal inisiasi hingga berjalannya program SIDUKUN 3 In 1 ini, wewenang sebagai sumber daya sangat dirasakan keberadaannya. Mengingat berdasarkan informasi yang diperoleh, program ini pada saat itu berawal dari perintah Gubernur pada saat itu karena mengetahui adanya masyarakat yang tidak terlayani di rumah sakit karena belum memperoleh BPJS dan data kependudukan yang bersangkutan belum *ter-update* karena masih kecil.

Kejadian seperti itu tentu tidak diharapkan lagi, Gubernur pada saat itu mengatakan bahwa setiap orang yang lahir di DKI Jakarta itu wajib dibuatkan Akta Kelahiran sampai Kepala Dinas pada saat itu berfikir untuk memmpatkan SDM sebagai operator untuk memberikan layanan permohonan pengurusan administrasi kependudukan di puskesmas dengan memanfaatkan database yang dimiliki. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki tidak akan menjadi program jika tida dipergunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya.

Selanjutnya, pada saat itu, terbit Instruksi Gubernur Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua SKPD harus terintegrasi ke Dukcapil sehingga semua program apa kedepannya bisa dilacak datanya melalui sitem di Dukcapil ini. Saat ini, kebijakan SIDUKUN 3 In 1 sudah lebih diperkuat dengan adanya Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan Kelahiran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan (SIDUKUN 3 in 1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Pusat, Puskesmas, Dan Rumah Sakit Swasta.

Sumber daya lain yang pasti diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah fasilitas. Dalam hal ini fasilitas yang diperlukan adalah seperangkat komputer, printer Kartu Identitas Anak (KIA) dan printer KK. Selain itu, jaringan, sistem dalam hal ini



dan Kepesertaan BPJS Kesehatan (SI DUKUN 3 IN 1) pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pusat, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta.

Adapun isi dari Instruksi Kepala Dinas Nomor 22 Tahun 2018 tersebut antara lain Petunjuk Teknis Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan Pelayanan Kelahiran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan (SIDUKUN 3 IN 1) bagi penduduk DKI Jakarta yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Pusat, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta, dengan maksud dan tujuan memudahkan dan mempercepat masyarakat mencatatkan kelahiran anak, mendapatkan NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA dan Kepesertaan BPJS, serta menjamin pemenuhan hak anak sekaligus meningkatkan cakupan kepemilikan NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA. Dalam Instruksi Kepala Dinas Dukcapil, termasuk juga Prosedur Pelaksanaan Pelayanan, dari mulai persyaratan, tata cara pelaksanaan dari Pemohon, Petugas RSUD/RSUP/Puskesmas/RS Swasta, Sektor Kecamatan Dukcapil, Sudin Dukcapil/PPS. Termasuk juga bagan alur pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan dengan pelayanan kelahiran dan kepesertaan BPJS kesehatan dari awal sampai mendapatkan produk kependudukan. Instruksi ini merupakan SOP bagi pelaksanaan pelayanan SI DUKUN yang selama ini belum dibuat SOP nya.

Kendala-kendala seperti belum disiapkan nama bayi oleh orang tua karena budaya keluarga turun temurun, faktor keluarga dll, akan dilaksanakan koordinasi dengan bidan dan pihak rumah sakit untuk mensosialisasikannya, mempersiapkan nama bayi yang akan dilahirkan agar pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar.

Bagi RSUD, RSUP, Puskesmas, maupun RS Swasta pelayanan SI DUKUN 3 in 1 ini menjadikan daya tarik sendiri dan menjadi layanan unggulan RS. Karena dapat mendorong orang untuk melakukan persalinan

di RS tersebut, dilakukan tanpa biaya, memberikan nilai tambah bagi pelayanan RS tersebut. Koordinasi dan kolaborasi seperti ini juga merupakan pendekatan pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik dimana tidak lagi ego sektoral yang terjadi namun bekerjasama lintas sector demi kepentingan bersama dan masyarakat. Dengan melahirkan di RS yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil dan BPJS, mereka tidak perlu repot-repot ke Kelurahan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Tentang kendala teknis pada jaringan, dinas dukcapil akan memakai jaringan kominfotik. Pemasangan jaringan *back up* atau berlapis dilakukan guna mem-*back up* jika terjadi gangguan pada jaringan kominfo. Perlu peningkatan kualitas jaringan

Tahun 2018, RSUD tipe A, B, dan D serta beberapa RS Swasta sudah bekerjasama menggunakan pelayanan SIDUKUN 3 in 1. Target untuk tahun 2019, semua puskesmas sudah menerapkan sistem pelayanan ini. Kemungkinan untuk diadopsi oleh daerah lain sangat besar. Beberapa daerah sudah melaksanakannya dengan nama dan layanan serupa. Kendala yang dihadapi jika ini diadopsi oleh daerah lain mungkin SDM, sarana dan prasarana yang perlu disediakan dalam memulai pelayanan ini. Namun tidak menutup kemungkinan, cetak biru dengan tidak menempatkan SDM, Sarana dan Prasarana tapi bekerjasama dengan RS untuk menyediakannya karena lebih efektif dan efisien.

Ke depan pengembangan pelayanan SI DUKUN 3 in 1 ini dilaksanakan di Kelurahan, akan bisa melayani dengan paket pelayanan, NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA, hanya kurang BPJS. Nantinya akan terintegrasi dengan BPJS di Kelurahan dengan Sistem Edagu, yaitu sistem BPJS yang ada di Kelurahan. Kemudian tingkat Usia Hidup Bayi di Jakarta yang sudah mencapai 98% bisa dijaga dengan cara setiap bayi yang baru lahir, langsung di *cover* kesehatannya oleh BPJS. Sehingga angka kematian bayi menurun. Prilaku petugas



adalah Khanza dan SIAK, serta *database* juga merupakan bagian sumber daya yang sangat diperlukan keberadaannya. Namun yang tidak biasa adalah, dalam penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada alokasi khusus untuk menyediakan dan pengadaannya.

Untuk terjaminnya keberhasilan implementasi program, antara Dukcapil, Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, dan juga Diskominfo perlu membangun sinergitas yang kuat. Mengingat *database* yang digunakan juga *database* pemerintah, maka dengan menggunakan jaringan pemerintah yang stabil maka pelaksana kebijakan pun merasa lebih aman. Perangkat komputer dan pencetak juga sangat diperlukan untuk memperlancar pelayanan. Dalam proses penggalan informasi juga diketahui bahwa program sempat *stuck* artinya tidak ada penambahan RS sebagai tempat implementasi SIDUKUN 3 In 1 karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada alokasi khusus terkait sumber daya baik sumber daya manusia hingga fasilitas. SDM yang bertugas sebagai operator memang sebenarnya petugas yang sehari-hari mengerjakan proses input data kependudukan pemohon dokumen administrasi kependudukan di masing-masing Sudin namun hanya dipindahtempatkan ke RS. Bahkan untuk perlengkapan seperti komputer juga tidak ada alokasi khusus, hanya menggunakan perlengkapan yang sudah ada. Kendala yang terkadang dihadapi ketika kekurangan perlengkapan, langkah yang diambil adalah memindahkan peralatan dari tempat yang sepi pemohon.

Dengan rencana pengembangan SIDUKUN 3 In 1 ini, dimana Dukcapil tidak lagi menempatkan operator maupun perlengkapan, karena operator dan perlengkapan akan disediakan oleh RS, yang harus diperhatikan adalah pola koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang jelas antar pihak terkait, karena hal tersebut menyangkut *database* kependudukan yang harus

diperhatikan dan selalu dijaga keamanan dan kerahasiaannya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, memang diperlukan bimbingan teknis untuk operator nantinya, mengingat meskipun tugasnya hanya *entry data*, namun operator harus mengerti dan memahami istilah-istilah kependudukan yang berbeda dengan istilah kesehatan. Karena SDM yang diperlukan untuk keberhasilan program bukan hanya terpenuhi secara kuantitas, namun juga harus berkapasitas di bidangnya. Selain itu, Caraka yang direncanakan akan diadakan juga harus benar-benar diadakan untuk kelancaran implementasi program dan juga memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

## Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edwards III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Ketiga variabel tersebut juga menjadi objek penelitian yang dilakukan terkait implementasi program Si Dukun 3 In 1.

Transmisi merupakan suatu proses penyaluran informasi yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Transmisi yang tidak baik akan menghasilkan komunikasi yang berjalan kurang baik sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Instruksi dari Gubernur pada saat itu agar menjamin integrasi data kependudukan dengan program lain seperti BPJS Kesehatan telah dapat diartikan dengan baik oleh Kepala Dinas pada saat itu dengan menginsiasi program integrasi data kependudukan dan kesehatan, sehingga pada saat ini berkembang menjadi program SIDUKUN 3 In 1 dengan adanya koordinasi dengan berbagai pihak baik di internal Dukcapil maupun dengan BPJS, RS, dan juga Puskesmas. Namun ada hal yang masih dikhawatirkan karena saat ini ditemukan fakta bahwa belum ada struktur dan sistem



komando yang jelas dalam pelaksanaan SIDUKUN 3 In 1. Saat ini komunikasi masih berjalan secara spontan dengan Kepala Dinas Dukcapil sebagai penanggungjawab utama. Jadi belum ada struktur yang baku terkait pola komunikasi dalam pelaksanaan program SIDUKUN3 In 1 tersebut. Hal tersebut akan mengganggu stabilitas program.

Penjelasan yang baik terkait dengan apa yang sebenarnya direncanakan dan proses implementasinya sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman para pelaksana kebijakan. Terlebih lagi, kebijakan SIDUKUN 3 In 1 ini dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Dengan perkembangan program yang berjalan hingga saat ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan keberhasilan dari koordinasi lintas sektoral tersebut dan bagaimana cara inisiator kebijakan serta perumus kebijakan yang mempunyai ide untuk membentuk kebijakan dapat menyampaikannya kepada masing-masing sektor. Jika tidak maka ego sektoral dan permasalahan internal masing-masing sektor akan menghambat pelaksanaan kebijakan seperti yang terjadi pada masa percobaan beberapa puskesmas terdahulu.

Terkait dengan transmisi kebijakan di Disdukcapilnya sendiri relatif tidak ada masalah. Mengingat pelaksanaan kebijakan pada dasarnya hanya merubah sistem dan mempercepat pelayanan dengan mendekatkannya kepada masyarakat. Namun secara teknis penerbitan dokumen kependudukan memang sudah sehari-hari dilakukan oleh Operator yang menjalankan tugasnya.

Disamping itu, kejelasan pada saat proses komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebingungan dalam pelaksanaannya. Program SIDUKUN 3 In 1 saat ini telah lebih diperjelas dengan adanya Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen

Kependudukan dengan Pelayanan Kelahiran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan (SIDUKUN 3 in 1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Pusat, Puskesmas, Dan Rumah Sakit Swasta. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan lebih memberikan arahan yang jelas terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor.

Koordinasi yang dibangun oleh Kasudin kepada para pelaksana kebijakan setiap minggunya juga merupakan salah satu alat atau media memberikan penjelasan dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan dengan memberikan laporan untuk kemudian di evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan maupun pelaksanaannya.

Selanjutnya adalah mengenai konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi yang harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Janji yang diberikan oleh penyelenggara untuk menyelesaikan proses permohonan masyarakat melalui kebijakan SIDUKUN 3 In 1 tersebut selama 24 jam juga membutuhkan konsistensi dari para pelaksananya sehingga dapat terimplementasi dengan baik. Salah satunya adalah dengan keberadaan Kasektor Kecamatan karena dokumen tersebut harus tanda tangan basah dari dari Kasektor Kecamatan. Tanpa ada konsistensi, bisa saja banyak pelaksanaan tidak sesuai, misal Kasektor susah untuk ditemui, perubahan arahan-arahan juga akan membingungkan para pelaksana sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasi suatu program atau kebijakan.

Konsistensi pembuat kebijakan dalam pengembangan program terhadap aturan yang ada di atasnya juga sangat diperlukan agar regulasi linear dan tidak bertabrakan. Misalnya syarat sesuai UU 24 Tahun 2013, jika pemerintah daerah akan memberikan data akses harus diikat dengan MoU, tanpa MoU belum bisa diberikan data tersebut karena di MoU itu ada hak dan kewajiban antara si pemberi dan si penerima data. Dengan adanya



konsistensi tersebut juga akan terus memberikan kejelasan program meskipun selalu dilakukan pengembangan suatu program seperti SIDUKUN 3 In 1 yang terus berkembang. Karena inovasi membutuhkan ruang gerak untuk berkembang namun tetap konsisten.

## Keberlanjutan

Sejak pertama kali diluncurkan, SIDUKUN 3 in 1 saat ini sudah masuk dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dilihat dari sisi anggaran, kegiatan ini membutuhkan tenaga operator yang ditempatkan di tiap RSUD, maka kegiatan ini membutuhkan perekrutan operator tiap tahun yang dananya dibebankan di APBD. Untuk saat ini penganggaran masih dilakukan di tingkat Dinas, namun hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan tersebut dinilai lambat dan tidak sesuai dengan waktu dan kebutuhan wilayah masing-masing. Ke depannya penganggaran akan dilimpahkan ke Suku Dinas. Tidak menutup kemungkinan akan dibentuk UPT di kecamatan atau Suku Dinas.

Pelayanan integrasi kependudukan 3 in 1 di RSUD merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan akan selalu terus ditingkatkan cakupan dan pelayanannya. Jika sampai tahun 2015 pelayanan ini baru bisa dilaksanakan di 6 RSUD, maka pada tahun 2017 akan direplikasi di RSUD dan ke depannya akan direplikasi di semua RSUD dan Puskesmas, serta RSIA swasta.

Dari segi antusiasme masyarakat juga cukup tinggi karena masyarakat merasa sangat terbantu dan termudahkan dengan pelayanan ini, tidak perlu repot-repot harus mengurus ke Kelurahan. Mulai pertengahan tahun 2017 ini direncanakan akan dikembangkan menjadi "Pelayanan integrasi kependudukan 4 in 1 di RSUD dan semua Kelurahan," dengan menambahkan output pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

Direncanakan seluruh RSUD tipe D tingkat Kecamatan di DKI Jakarta mengimplemantasikan SIDUKUN 3 in 1. Terkait dengan instruksi Mendagri No. 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan, seluruh pelayanan di dukcapil itu dalam bentuk paket layanan. Jadi ini sangat mendukung SIDUKUN 3 in 1 dimana paket layanan kelahiran akan melayani pembuatan NIK, akta kelahiran, KK dan KIA.

Rencana ke depan, Dinas Dukcapil tidak akan menempatkan lagi petugas di RSUD. Tadinya di RSUD dinas dukcapil menempatkan petugas operator, sarana dan prasarana, SDM yang menjadi kendala belum/kurang berjalannya SIDUKUN 3 in 1 ini diatasi dengan koordinasi dan kolaborasi antara Rumah Sakit dan Disdukcapil. Dimana secara teknis petugas rumah sakit yang menginput data anak yang lahir ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Lalu petugas dukcapil yang ada di tingkat kecamatan, tinggal menarik data dan menerbitkan Akta Kelahiran.

Sistem yang digunakan adalah sistem yang dimiliki rumah sakit untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri seperti menginput siapa saja dokter yang menangani, berapa biaya tindakan dan lain-lain. Sistem yang dinamakan Kanza ini merupakan sistem yang dimiliki oleh RSUD dan diintegrasikan oleh tim IT dengan *database* dukcapil sehingga bisa langsung ditarik datanya oleh petugas untuk dibuat akta kelahirannya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 694 Tahun 2018 tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan pelayanan Kelahiran



yang tidak melaksanakan pelayanan ini karena merasa ini bukan tugas dan pekerjaannya, perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan agar pelayanan ini tidak terhambat.

Pelaksanaan program SIDUKUN 3 in 1 yang telah diterapkan di provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan sistem kependudukan kepada warga di DKI Jakarta juga telah mendapat apresiasi yang baik dari KPK kepada Pemda DKI Jakarta karena dianggap telah berhasil dalam meningkatkan segi pelayanan kepada masyarakat secara sistem tanpa adanya indikasi korupsi pelayanan data kependudukan serta program ini dinilai dapat mengurangi simpul korupsi secara efektif.

Fakta di lapangan yang terjadi yakni dengan adanya program SIDUKUN 3 in 1 ini justru semakin mendorong banyak pasien yang ingin melahirkan di rumah sakit yang sudah tersedia layanan Si Dukun 3 in 1. Hal tersebut karena setelah melahirkan si anak langsung mendapatkan Akte Kelahiran, KIA, KK Baru dan KIA, dalam hal ini banyak rumah sakit rumah sakit swasta telah mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI Jakarta agar program layanan dari SIDUKUN 3 in 1 ini dapat segera di aplikasikan dan diterapkan di rumah sakit mereka karena menjadi salah satu magnet bagi masyarakat untuk bersalin di rumah sakit tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Jaminan pemenuhan hak sipil setiap anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran dan jaminan kesehatan merupakan tugas negara dan bukan hanya tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peran berbagai pemangku kepentingan terutama instansi penolong persalinan seperti RSUD, BPJS divisi Regional IV sangat membantu dalam menjamin kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang dilahirkan, karena pencatatan kelahiran lebih tepat waktu, lebih akurat, dan efisien. Oleh karenanya Pelayanan integrasi

kependudukan 3 in 1 di RSUD ini seyogyanya dikembangkan untuk semua RSUD, Rumah Sakit Bersalin, bahkan Klinik Bersalin.

Dengan adanya program inovasi SIDUKUN 3 in 1 di RSUD, maka masyarakat yang sebelumnya untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran melalui tahapan pelaporan kelahiran di kelurahan dan permohonan pencatatan kelahiran di kelurahan, dengan inovasi pelayanan ini maka pengajuan permohonan akta kelahiran cukup diajukan bersamaan dengan pengurusan persalinan.

Pelaksanaan pelayanan SIDUKUN 3 in 1 ini dirasakan banyak memberikan dampak positif. Efisiensi waktu, dengan cukup sekali datang untuk mengurus akta kelahiran, bisa menyelesaikan pembuatan NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA dan layanan dan jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Pelayanan 3 in 1 RSUD ini telah meningkatkan cakupan pelayanan akta (membandingkan jumlah kelahiran dan akta kelahiran yang diterbitkannya). Dengan adanya Pelayanan integrasi kependudukan 3 in 1 di RSUD, penduduk tidak perlu membawa pengantar RT/RW, cukup sekali mendatangi kelurahan untuk memintakan Cap pada KK.

Keempat variabel dalam implementasi kebijakan yang di sampaikan oleh Edwards III yang meliputi struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan juga komunikasi berjalan beriringan dan masing-masing mempunyai prosinya dalam menjalankan peran sebagai bagian dalam implementasi program. Meskipun ada beberapa sumber daya seperti anggaran dan struktur pelaksana program belum dimiliki dalam pelaksanaan program ini, namun program masih dapat terus berjalan bahkan terus berkembang dan menunjukkan keberlanjutannya. Namun untuk jangka panjang dan menjamin kerahasiaan dan keamanan penggunaan *database* kependudukan yang digunakan dalam integrasi sistem juga harus dijaga oleh semua pihak untuk menjamin kerahasiaan dan rasa aman bagi masyarakat.



Terkait keberlanjutan program, Inovasi SIDUKUN 3 In 1 ini terus mengalami pengembangan, namun masih perlu diperhatikan beberapa hal seperti sumber daya serta struktur pelaksana program yang lebih jelas dan baku.

## Saran

Dalam rangka pengembangan dan kepastian keberlanjutan program inovasi SIDUKUN 3 In 1, terdapat beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan untuk memperoleh perbaikan dalam proses implementasi sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan perbaikan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

1. Alokasi anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia yang nantinya akan ditunjuk SDM sebagai caraka dalam proses mobilisasi berkas dan SDM sebagai operator jika nantinya akan dikembangkan lingkup pelaksanaannya hingga Puskesmas Kecamatan.
2. Sumber daya berupa fasilitas yang mendukung terjaminnya pelaksanaan program dari tingkat rumah sakit hingga nantinya akan berkembang hingga tingkat puskesmas sehingga tidak terjadi kemandegan program karena keterbatasan fasilitas perlengkapan yang dibutuhkan. Anggaran juga dibutuhkan untuk
3. Pemenuhan jaringan internet yang memadai dan stabil serta keterlibatan Diskominfo secara melekat pada proses SIDUKUN 3 In 1.
4. Perlu dipastikan penanggungjawab dalam perawatan dan pengembangan sistem yang digunakan terlebih dengan rencana pengembangan Si Dukun 3 In 1 yang memerlukan perhatian serius terhadap integrasi sistem yang digunakan.
5. Pembentukan struktur baku bagi pelaksana kebijakan dari mulai

penanggungjawab hingga pelaksana di tingkat paling teknis agar jelas tergambar garis komando, garis tanggungjawab, serta koordinasi agar tercipta kepastian dalam implementasi kebijakannya.

6. Akselerasi pengembangan SIDUKUN 3 In 1 pada tingkat Puskesmas, mengingat dengan konsep BPJS Kesehatan, masyarakat lebih banyak yang melakukan persalinan di tingkat puskesmas bagi mereka yang masih bisa ditangani oleh Puskesmas sehingga manfaat dari program SIDUKUN 3 In 1 ini lebih banyak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat di semua tingkatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, M. 2017. Inilah Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 versi Kemenpan. In M. Abdilah, *Inilah Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 versi Kemenpan*. Solo, Jawa Tengah, Indonesia.
- Agustino, L. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. In L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2017. In Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta* (p. 20). Jakarta.
- 
2017. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta. In Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta* (p. 15). Jakarta.
- 
2017. *Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: -.



2018. Informasi Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. In Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Informasi Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* (p. 17). Jakarta.
- Edward III, G. C. 1980. Implementing Public Policy. In G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy*. Washington.: Congressional Quarterly Press.
- Erin Rahmawati, Retno Suryawati. 2017. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Waana Publik*.
- Erin Rahmawati, Retno Suryawati . 2019. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta . *Jurnal Wawancara Kinerja*.
- Karina, J. 2017. Pemprov DKI Raih 6 penghargaan atas Inovasi Pelayanan Publik, DKI Jakarta.
- KEMENPAN. 2017. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. In KEMENPAN;, *Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017* (p. 80). Jakarta.
- Miles, MB, Huberman,A.M. & Saldana J. 2014. Qualitative Data Analys A Methods Sourbook in Quantitative Data Analys A method Sourcebook (37). In Miles, MB, Huberman,A.M. & Saldana J;, *Qualitative Data Analys A Methods Sourbook in Quantitative Data Analys A method Sourcebook* (37). USA: UI-Press.
- Muluk, K. 2008. Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. In K. Muluk, *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur: Bayumedia Publising.
- Nasution , A. H., & Kartajaya. , H. 2018. Inovasi. . In A. H. Nasution , & H. Kartajaya. , *Inovasi. .* Yogyakarta: Andi .
- Ningtias, S. F., & Meirinawati. 2017. INOVASI LAYANAN ANAK LAHIR MEMBAWA AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA (ALAMAK) DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Putra, A. D. 2017. Berkat "SI DUKUN", DKI Terima PEnghargaan dari Kementrian PPA. In Putra, A D;, *Berkat "SI DUKUN", DKI Terima PEnghargaan dari Kementrian PPA*. Jakarta.
- Rahmawati, E., & Suryawati, R. 2017. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*.
- Sovie, F. N., & Dra. Meirinawati, M.AP. . 2017. INOVASI LAYANAN ANAK LAHIR MEMBAWA AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA (ALAMAK) DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017.
- Winanrno, B. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. In B. Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (p. 155). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Witradya, K. 2010. Implementasi Kebijakan Model C G Edwards III. In Witradya, K;, *Implementasi Kebijakan Model C G Edwards III*. Jakarta.